



Skema sertifikasi okupasi Administrator Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan skema okupasi yang disusun oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P1 Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP P1 Universitas .Airlangga Kemasan yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 140 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis Bidang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Migas. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Universitas Airlangga dan memastikan kompetensi pada jabatan administrator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Disahkan pada tanggal: 7 April 2021

Oleh:

Prof. Dr. I Made Marsa, SE., M.Si., Ak., CA.
Ketua LSP Universitas Airlangga

Nomor Dokumen
Nomor Salinan
Status Distribusi

Terkendali
Tak Terkendali





Skema sertifikasi okupasi Administrator Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan skema okupasi yang disusun oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P1 Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP P1 Universitas .Airlangga Kemasan yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 140 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis Bidang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Migas. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Universitas Airlangga dan memastikan kompetensi pada jabatan administrator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

#### **KOMITE SKEMA:**

- 1. Dr. Ni'matuzahroh
- 2. Drs. Ec. Harijanto Basuni
- 3. Dra. Ita Budi Radiyanti, M.Sc.
- 4. Abiratno, S.T., M.Sc.
- 5. Ira Puspitasari, S.T., M.T., Ph.D.





# SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI ADMINISTRATOR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

### Skema Sertifikasi Nasional ini disusun oleh:

1. Ahmad Saufi	Pengarah	
2. Agus Susilohadi	Ketua	
3. Tetty DS Ariyanto	BNSP	
4. Mulyanto	BNSP	
5. Yogi Herdani	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI	
6. Suhadi Lili	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI	
7. Hedy R. Agah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI	
8. Adil B. Ahza	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI	
9. Alan F. Koropitan	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI	
10. Ade Margana	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI	
11. Antony Sihombing	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI	
12. Darmansyah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI	
13. Fadilatus Sukma Ika N.L., S.KM, M	I.KL Universitas Airlangga	
14. Ratnaningtyas Wahyu K.W., S.KM.	, M.KL Universitas Airlangga	
15. Septyani Prihatiningsih, S.KM., M.F.	K.K.K Universitas Airlangga	
16. Erwin Dyah Nawawinetu., dr., M.Ke	es Universitas Airlangga	
17. Dr., Neffrety Nilamsari., S.Sos., M.I	Kes Universitas Airlangga	
18. Ratih Damayanti., S.KM., M.Kes	Universitas Airlangga	
19. Indah Lutfiya., S.KM., M.Kes	Universitas Airlangga	
20. Dr. M. Anas, SE., S.KM., M. Kes.	Prodi D-III Hiperkes dan Keselamata	
	Kerja Akademi Hiperkes Makassar	
21. Yeremia Rante 'Ada, S.Sos, M.Kes	Prodi D-IV Keselamatan dan	
, ,	Kesehatan Kerja Universitas Sebelas	
	Maret	
22. Eka Rosanti, S.ST., M.SI	Prodi D-IV Keselamatan dan	
, ,	Kesehatan Kerja Universitas	
	Darussalam Gontor	
23. Khoirul Yusuf, S.T	Petrokimia Gresik	
24. Wiwid Dwi Cahyono, A.Md Hiperk		

25. Mila Tejamaya, S.SI., M.OHS., Ph.D

26. Rachmad Iswahjudi, S.KM

27. Didid Widhie Nugroho, S.T., M.T

Shorebase])

President of Indonesian Industrial
Hygiene Association (IIIA)

Hygiene Association (IIHA) Anggota Dewan K3 Provinsi

Jawa Timur

Anggota Dewan K3 Provinsi

Jawa Timur

## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI ADMINISTRATOR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Skema sertifikasi okupasi Administrator Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan skema okupasi yang disusun oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P1 Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP P1 Universitas .Airlangga Kemasan yang digunakan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Kompetensi Kerja Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 140 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis Bidang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Migas. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Universitas Airlangga dan memastikan kompetensi pada jabatan administrator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

#### 1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor Ketenagakerjaan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Ketenagakerjaan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di sektor Ketenagakerjaan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

#### 2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1.Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Ketenagakerjaan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 2.2.Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan administrator Keselamatan dan Kesehatan Kerja .

#### 3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi bagi mahasiswa Universitas Airlangga pada jabatan administrator Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2. Sebagai acuan bagi asesor dan LSP P1 Universitas Airlangga dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

#### 4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

- 4.5. Peraturan Pemerintan Republik Indonesi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 140 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis Bidang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Migas
- 4.7.Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- 4.8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 17/D/HK/2021 tentang Pengemasan Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi P1 Pendidikan Tinggi Vokasi
- 4.9 Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Airlangga

#### 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : KKNI / OKUPASI / KLASTER

5.2. Nama Skema : Administrator Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No	Kode Unit	Judul Unit	
1	M.71SMK00.001.1	Merencanakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
1	M.71SMK00.002.1	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Keria	
3	M.71SMK00.003.1	Melakukan Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
4	M.71SMK00.006.1	Menyusun Laporan Hasil Audit di Perusahaan	

#### 6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Pemohon sertifikasi adalah mahasiswa Prodi D3/D4 K3 Universitas Airlangga, yang memenuhi syarat sbb:

- a. Masih aktif sebagai mahasiswa
- b. Telah menyelesaikan perkuliahan/praktikum semester V (untuk D3) / semester VII (untuk D4) dengan nilai minimum B pada semua mata kuliah/praktikum, kecuali MKWU

## 7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT 7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Pemohon berhak mendapatkan informasi yang relevan dengan proses asesmen Jabatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- 7.1.2. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti proses pra asesmen dan asesmen dengan asesor yang telah ditugaskan oleh LSP P1 Universitas Airlangga
- 7.1.3. Pemohon yang dinyatakan kompeten dalam proses asesmen akan memperoleh sertifikat kompetensi.
- 7.1.4. Pemohon berhak mengajukan banding atas keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Pemohon berhak mendapatkan kerahasiaan dalam proses sertifikasi

## 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian pada kompetensi keahlian Bidang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan tetap menjaga nama baik LSP P1 Universitas Airlangga
- 7.2.2. Menggunakan sertifikat tersebut sebagai alat bukti keahlian sesuai jenis skema sertifikasinya
- 7.2.3. Memelihara kompetensi yang sudah dicapai sesuai dengan sertifikat kompetensi yang diterima.
- 7.2.4. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.5. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensinya
- 7.2.6. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk skema okupasi Administrator Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditetapkan oleh Universitas Airlangga.

#### 9. PROSES SERTIFIKASI

#### 9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
  - (a) Pas foto berwarna 3x4 dengan background merah sebanyak 4 lembar.
  - (b) Fotocopy KTM sebanyak 1 lembar.
  - (c) Fotocopy KTPsebanyak 1 lembar.
  - (d) Transkrip Nilai atau Kartu Hasil Studi semester 1 sampai 5 untuk jenjang D3 atau semester 1 sampai 7 untuk jenjang D4 dengan ketentuan : nilai semua mata kuliah/praktikum, kecuali MKWU minimal B

- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

#### 9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1 Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2 LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3 Asesor melakuan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4 Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6 Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

### 9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi skema sertifikasi Okupasi Administrator K3 dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode praktek, tertulis, lisan dll yang andal dan objektif, serta konsisten.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP P1 Universitas .Airlangga
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi sudah diverifikasi dan/atau dikalibrasi.
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan dll diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.

- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "*Kompeten*" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "*Belum Kompeten*".
- 9.3.6. Asesor kompetensi melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP P1 Universitas Airlangga .

### 9.4. Pengambilan Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP P1 Universitas Airlangga menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP P1 Universitas Airlangga yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP P1 Universitas Airlangga .
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP P1 Universitas Airlangga berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- 9.4.6. LSP P1 Universitas Airlangga menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP P1 Universitas Airlangga dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

#### 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. LSP P1 Universitas Airlangga berhak melakukan pembekuan apabila pemegang sertifikat :
  - a) Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
  - b) Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
  - c) Mencemarkan nama baik LSP P1 Universitas Airlangga .
- 9.5.2. Sertifikat Kompetensi dapat dicabut oleh LSP P1 Universitas Airlangga apabila:
  - a) Sertifikat expired (telah habis masa berlakunya).

b) Pemegang sertifikat telah mendapatkan teguran/surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dari LSP P1 Universitas Airlangga dan tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

#### 9.6. Pemeliharaan sertifikasi

LSP P1 Universitas Airlangga tidak melakukan pemeliharaan sertifikasi.

#### 9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP P1 Universitas Airlangga tidak melakukan proses sertifikasi ulang.

#### 9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat skema sertifikasi ini harus menandatangani persetujuan untuk:

- 1) Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- 2) Sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 3) Tidak menggunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP P1 Universitas Airlangga .
- 4) LSP P1 Universitas Airlangga akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang telah diterbitkan setelah dilakukan pembekuan atau pencabutan sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP P1 Universitas Airlangga.
- 5) Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

#### 9.9. Banding

- 9.9.1. LSP P1 Universitas Airlangga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP P1 Universitas Airlangga menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding
- 9.9.4. LSP P1 Universitas Airlangga membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP P1 Universitas Airlangga menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 10 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.